



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : **TEMMY MANDANG ALIAS OM TEMMY**
- Tempat lahir : Posso
- Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 3 Maret 1954
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Sailal, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Tengah
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Swasta

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 31 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Temmy Mandang Alias Om Temmy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Temmy Mandang Alias Om Temmy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (1) satu bulan dipotong selama terdakwa di tahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupaiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dengan No.seri (TCP578127 dan SFO223602) serta pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar dengan No. seri (PTA487158,SCQ772670,FWT829610 dan ZCH689556) di rampas untuk negara
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam di rampas untuk di musnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-002/Kemnegtibum/Tikep/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **TEMMY MANDANG Alias OM TEMMY** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Rumah saksi LORWIK TJINTA (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Desa Geltoli,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Maba, Kab.Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa **mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi** jenis Toto Gelap (togel) Putaran SP (Singapura) dan HK (Hongkong) **atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan ada suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Ipda Joni Aryanto.S.TR.K menerima Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penjualan Judi Togel di Desa Geltoli, Kec.Maba, Kab.Haltim tepatnya di rumah saksi LORWIK TJINTA, kemudian saksi Ipda Joni Aryanto bersama-sama dengan saksi Brigpol Harnudin Soamole dan saksi Brigpol RELIKS SABI langsung datang menuju rumah saksi LORWIK TJINTA untuk melakukan Penggerebekan;
- Bahwa setelah melakukan penggerebekan di Rumah saksi LORWIK TJINTA di Desa Giltoli, Kec.Maba, Kab.Halmahera Timur di, ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dengan No.Seri : (TCP578127 dan SFO223602) serta pechan uang Rp.50.000 sebanyak 4 (empat) lembar dengan Nomor seri (PTA487158,SCQ772670,FWT829610 dan ZCH689556)
 2. 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia Berwarna Hitam;
- Bahwa Terdakwa TEMMY MANDANG sebagai Bandar melakukan penjualan Judi togel putaran *Singapura* dan *Hongkong* setiap harinya kepada masyarakat atau khalayak umum di Desa Geltoli Kec.Maba, Kab.Haltim, dimana putaran *Singapura* dimulai pada pukul 18.00 WIT S/d pukul 19.00 WIT, sedangkan putaran *Hongkong* dimulai dari pukul 22.00 WIT S/d pukul 23.00 WIT dan hasilnya akan diumumkan keesokan harinya, dimana cara permainan judi togel tersebut dengan cara para pemasang dapat memasang 4 Angka ataupun 2 angka dengan batas minimum sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ada masyarakat yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, dan nomor tersebut dinyatakan keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menghubungi bandar besar (EFI DUKE) yang berdomisili di Daerah Tobelo, Kab. halmahera Utara, kemudian Bandar besar tersebut akan mentransferkan uang kepada Terdakwa, dan terdakwa yang menyerahkan secara langsung kepada tiap pemenang,
- Bahwa apabila masyarakat memasang 2 angka dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut dinyatakan keluar sebagai pemenang, maka Bandar akan membayar pemenang tersebut sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlah tersebut dapat bertambah apabila masyarakat memasang 4 angka dengan uang pemasangan yang lebih besar;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan semata, dengan demikian apabila nomor yang dipasang tidak keluar sebagai pemenang, maka uang tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Bandar EFI DUKE.

----- **perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. **Saksi Harnudin Soamole**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait masalah permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit, di rumahnya saksi Lorwik Tjinta di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polisi dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Sos



mengedarkan permainan judi togel, setelah pimpinan saksi yaitu saudara Joni Arianto menelusuri informasi tersebut dan mendapatkan informasi yang akurat, kemudian saudara Joni Arianto menghubungi saksi dan rekan saksi untuk bersama – sama ke rumahnya saksi Lorwik Tjinta, sesampainya disana saksi melihat Terdakwa dan saksi Lorwik Tjinta sedang mengobrol kemudian saksi masuk ke dalam rumah, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada beberapa barang bukti berupa buku rekapan nomor togel dan ada juga satu lembar kertas ramalan shio dan astrologi berisi ramalan angka – angka, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada kami untuk ke toilet setelah di toilet kami mendengar ada sebuah benda yang sengaja di buang oleh Terdakwa mendengar bunyi benda tersebut saksipun ke belakang toilet tersebut dan menemukan sebuah handphone nokia warna hitam yang sengaja dibuang oleh Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan –rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Lorwik Tjinta ke Polres Haltim untuk di periksa lebih lanjut berkaitan dengan permainan judi tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti berupa uang, hanya saja ketika ditanyakan tentang uang hasil judi tersebut Terdakwa mengambil dirumahnya dan menyerahkan ke rekan-rekan saksi ;
- Bahwa setahu saksi permainan atau cara memasang nomor tersebut cukup mudah dimana para pemain bisa memasang nomor lewat SMS kepada penyalur kemudian menyetorkan uangnya (seperti di dalam buku rekapan yang menjadi barang bukti) dan jika nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan sejumlah uang ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sebagai orang yang mengedarkan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas sudah berapa lama Terdakwa mengedarkan judi togel tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa adalah bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut per harinya;
- Bahwa selain saksi Lorwik Tjinta, saksi tidak mengetahui siapa saja yang memasang nomor dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kami pada saat itu kepada Terdakwa, Terdakwa sempat mengungkapkan bahwa bandar besar yang bekerja sama dengan Terdakwa berada di Tobelo dan bernama "EVI";

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. **Saksi Reliks Sabi:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait masalah permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit, di rumahnya saksi Lorwik Tjinta di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polisi dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan permainan judi togel, setelah pimpinan saksi yaitu saudara Joni Arianto menelusuri informasi tersebut dan mendapatkan informasi yang akurat, kemudian saudara Joni Arianto menghubungi saksi dan rekan saksi untuk bersama – sama ke rumahnya saksi Lorwik Tjinta, sesampainya disana saksi melihat Terdakwa dan saksi Lorwik Tjinta sedang mengobrol kemudian saksi masuk ke dalam rumah, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada beberapa barang bukti berupa buku rekapan nomor togel dan ada juga satu lembar kertas ramalan shio dan astrologi berisi ramalan angka – angka, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada kami untuk ke toilet setelah di toilet kami mendengar ada sebuah benda yang sengaja di buang oleh Terdakwa mendengar bunyi benda tersebut rekan saksi yaitu saksi Harnudin Soamole ke belakang toilet tersebut dan menemukan sebuah handphone nokia warna hitam yang sengaja dibuang oleh Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan – rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Lorwik Tjinta ke Polres Haltim untuk di periksa lebih lanjut berkaitan dengan permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti berupa uang, hanya saja ketika ditanyakan tentang uang hasil judi tersebut Terdakwa mengambil dirumahnya dan menyerahkan ke rekan-rekan saksi ;
- Bahwa setahu saksi permainan atau cara memasang nomor tersebut cukup mudah dimana para pemain bisa memasang nomor lewat SMS kepada penyalur kemudian menyetorkan uangnya (seperti di dalam buku

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapan yang menjadi barang bukti) dan jika nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan sejumlah uang ;

- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sebagai orang yang mengedarkan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas sudah berapa lama Terdakwa mengedarkan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan togel tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa adalah bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut per harinya;
- Bahwa selain saksi Lorwik Tjinta, saksi tidak mengetahui siapa saja yang memasang nomor dari Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi kami pada saat itu kepada Terdakwa, Terdakwa sempat mengungkapkan bahwa bandar besar yang bekerja sama dengan Terdakwa berada di Tobelo dan bernama "EVI";

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. **Saksi Lorwik Tjinta :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait masalah permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit, di rumahnya saksi Lorwik Tjinta di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa permainan Jenis togel yang saksi maksudkan adalah nomor Singapura, Hongkong, dan Sydney;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa sendiri dan saksi adalah pemain judi togel tersebut;
- Bahwa awalnya saksi di datangi oleh Terdakwa dan sedang berbincang dan ada meminum secangkir kopi kemudian kami di datangi beberapa orang anggota kepolisian dan mereka mulai bertanya kepada kami perihal permainan judi togel, karena pada waktu itu ada beberapa barang bukti yang di ketemukan di atas meja rumah saksi dari situ saksi dan Terdakwa tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya kami di bawa ke Polres untuk di periksa lebih lanjut ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berjualan judi togel sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sendiri pernah sekali menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan tersebut memang hanya bersifat untung – untungan saja, apabila kalau nomor yang di pasang keluar berdasarkan maka saksi menang dan uang yang saksi dapat berlipat ganda dari nilai yang dipasang sebagai contoh saksi memasang sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar jitu (empat angka) maka saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dengan alasan tempat tinggal saksi yang jauh maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP kemudian dibacakan keterangan saksi **JONI ARIANTO. S.TR.K** dipersidangan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pada Tanggal 28 Agustus 2017 dengan No. BP/11/XII/2017/Reskrim yang atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Lorwik Tjinta (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit, di rumahnya saksi Lorwik Tjinta di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Permainan tersebut dilakukan dengan cara orang memasang nomor melalui Terdakwa yang kemudian dikirimkan melalui SMS ke bandar yang bernama Evi di Tobelo ;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar melainkan hanyalah sebagai pengedar judi online (togel) tersebut;
- Bahwa Keuntungan dari hasil mengedarkan judi online tersebut sebesar 10% dari hasil pembelian para pemain judi togel, semakin banyak orang memasang nomor – nomor togel semakin banyak pula hasil yang Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin untuk mengedarkan judi online (togel) tersebut;
- Bahwa Motifasi Terdakwa hanyalah ingin mendapatkan pendapatan tambahan saja dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengedar judi online (togel) kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya, dan tidak akan pernah berbuat hal – hal yang di larang oleh undang – undang maupun norma agama dan masyarakat;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupaiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dengan No.seri (TCP578127 dan SFO223602) serta pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar dengan No. seri (PTA487158,SCQ772670,FWT829610 dan ZCH689556) di rampas untuk negara
- 1 (satu) buah handphone merc nokia berwarna hitam di rampas untuk di musnahkan.

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ;



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa TEMMY MANDANG Alias OM TEMMY, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak punya hak atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah bahwa perbuatan itu dimaksudkan oleh Terdakwa atau disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang kerumah saksi Lorwik Tjinta (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Geltoli, Kec.Maba, Kabupaten Halmahera Timur, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bercerita dan menawari saksi Lorwik Tjinta untuk memasang nomor togel, setelah di iyakan oleh saksi Lorwik Tjinta kemudian saksi Lorwik Tjinta menulis dua angka dan menyampaikan ke Terdakwa yang mana oleh Terdakwa di kirim melalui SMS kepada bandar besarnya yang bernama Efi Duke di Tobelo ;
- Bahwa setelah saksi Lorwik Tjinta memasang nomor togel tersebut melalui Terdakwa kemudian beberapa anggota Polisi yaitu saksi Ipda Joni Aryanto bersama-sama saksi Brigpol Harnudin Soamole dan saksi Brigpol Reliks Sabi melakukan penggerebekan dirumah saksi Lorwik Tjinta tersebut dan kemudian diatas meja dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa



buku catatan pemasangan nomor dan kertas ramalan shio serta astrologi untuk meramalkan nomor/angka yang akan keluar ;

- Bahwa ketika para anggota polisi tersebut sementara bertanya-tanya mengenai aktifitas yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Lorwik Tjinta, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan mau buang air kecil dikamar mandi dan pada saat berada dalam kamar mandi tersebut Terdakwa membuang handpond miliknya melalui ventilasi kamar mandi keluar rumah akan tetapi diketahui oleh para anggota polisi tersebut dan oleh saksi Brigpol Reliks Sabi diambil sebagai barang bukti .
- Bahwa selain itu dari Terdakwa juga disita uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai hasil judi togel tersebut ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung untungan dimana apabila masyarakat memasang 2 angka dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut dinyatakan keluar sebagai pemenang, maka Bandar akan membayar pemenang tersebut sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlah tersebut dapat bertambah apabila masyarakat memasang 4 angka dengan uang pemasangan yang lebih besar;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan sudah dijalankan selama kurang lebih setahun ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Bandar yang bernama Efi Duke yang berada di Tobelo .

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum”;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP,



oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- ✓ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ✓ Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- ✓ Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya.

-----bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga statusnya dirampas sebagaimana amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP KUHPPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TEMMY MANDANG Alias OM TEMMY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEMMY MANDANG Alias OM TEMMY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dengan No.seri (TCP578127 dan SFO223602) serta pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar dengan No. seri (PTA487158,SCQ772670,FWT829610 dan ZCH689556) **di rampas untuk negara.**
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam **di rampas untuk di musnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 2 Maret 2018 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H. M.H** dan **BAKRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2018 dalam persidangan yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHALID S. YUSUF, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **JODHI ATMA ENCHI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H. M.H

MARTHA MAITIMU, S.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

KHALID S. YUSUF, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)